

Nomor : 115/PM.00.02/K.KH-14/07/2024

Palangka Raya, 3 Juli 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Palangka Raya

di-

tempat

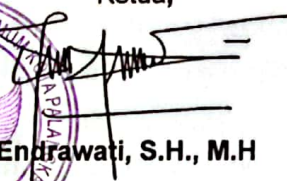
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum pada tahapan pelantikan calon terpilih, Bawaslu Kota Palangka Raya menghimbau kepada KPU Kota Palangka Raya agar memperhatikan ketentuan pasal 51 dan 52 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Memastikan calon anggota DPRD terpilih Kota Palangka Raya, menyampaikan bukti Tanda Terima penyampaian LHKPN kepada KPU Kota Palangka Raya paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Endrawati, S.H., M.H.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip